



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 JANUARI 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Fungsi :
 - a. Pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Mengukur kinerja terkait penyelesaian dan penyampaian rekomendasi isu strategis di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO